



**UNIT PELAKSANA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KELURAHAN CIPINANG BESAR UTARA**

**IZIN PENDIRIAN
SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) SEJENIS**

NOMOR : 7 /A.6/31.75.03.1008/1.851.192/2018

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 194 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini, Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan SURAT KEPUTUSAN LURAH CIPINANG BESAR UTARA NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) WALET RW. 006 Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kepala Unit Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara, Kota Administrasi Jakarta Timur, dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis kepada :

Nama Sekolah : BKB PAUD WALET RW. 006

Alamat : Prumpung Tengah RT 001 RW 006
Kelurahan Cipinang Besar Utara, Kecamatan Jatinegara
Kota Administrasi Jakarta Timur

Pimpinan Sekolah : HENNY HENDRIYATI

Pimpinan Yayasan : HENNY HENDRIYATI

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Sejenis ini dikeluarkan. Surat izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2018

Kepala Unit Pelaksana PTSP
Kelurahan Cipinang Besar Utara



TRIYANINGSIH
NIP. 197603041998032002

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Arsip.

* Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)

